



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 990 /SEK/OT.01.1/6/2020 29 Juni 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Hal : Pedoman Kerjasama Antara Pengadilan  
Dengan Bank Mitra

Yth.

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

di -

Tempat

Sehubungan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas perjanjian kerjasama dan barang-barang yang diterima akibat dari perjanjian kerjasama antara Pengadilan dengan Bank Mitra, dengan ini kami sampaikan pedoman dalam membuat naskah perjanjian kerjasama antara Pengadilan dengan Bank Mitra.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung,

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan;
5. Auditor Utama Keuangan III Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
9. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 424 /SEK/SK/VI /2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA  
LAYANAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA DAN  
PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan dukungan layanan perbankan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern dalam mengelola panjar biaya perkara secara elektronik termasuk mengelola rekening penampungan dan transaksi keuangan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2018 (Sistem Pengendalian Intern) oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan tujuh puluh dua satuan kerja terindikasi membuat perjanjian kerja sama dengan bank mitra yang memuat klausula hibah dan klausula lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibuat petunjuk teknis

sebagai pedoman dalam menyusun perjanjian kerjasama dengan mitra perbankan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya Dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2011 tentang Penerapan Treasury National Pooling pada Rekening Lainnya;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Template perjanjian dengan Bank Mitra sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Ketua Pengadilan berwenang menentukan Bank Mitra.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja harus menyesuaikan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Segala akibat yang timbul dari perjanjian sebelumnya, setelah disesuaikan dengan keputusan ini diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 424 /SEK/SK/VI /2020  
TANGGAL : 29 Juni 2020

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA  
LAYANAN PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA DAN  
PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

A. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerjasama Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya Dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama mengenai pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik antara Pengadilan dengan salah satu Bank Mitra.
2. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
3. Bank Mitra adalah kantor cabang atau unit kerja operasional lain dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan bank lainnya yang memenuhi peraturan yang berlaku.
4. Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening giro Pengadilan pada Bank Mitra yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan pengeluaran

Pengadilan termasuk juga panjar biaya perkara yang dibayar secara elektronik.

5. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah /pemohon intervensi/pemohon upaya hukum dalam suatu perkara;
6. Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL.
7. Komparisi adalah bagian dari badan akta yang memuat keterangan mengenai identitas para pihak termasuk uraian mengenai kecakapan dan kewenangan para pihak dan/atau yang mewakilinya untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yang diperjanjikan dalam Perjanjian.
8. Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada Pengadilan serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari Pengadilan kepada Penggugat;
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara ;
10. Treasury Notional Pooling yang selanjutnya disingkat dengan TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-rekening;

11. Cash Management System yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online;
12. Virtual Account adalah Nomor indentifikasi Penggugat yang dibuka oleh Bank atas permintaan Pengadilan untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melekat pada RPL;
13. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga;
14. JavaScript Object Notation yang selanjutnya disingkat dengan JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca-manusia serta merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer.

#### B. Komparisi Perjanjian

1. Perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang terdiri atas 1 (satu) Pengadilan dengan 1 (satu) Bank mitra.
2. Pihak Pengadilan diwakili oleh Sekretaris.
3. Pihak Bank Mitra diwakili oleh Pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Bank Mitra menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Bank Mitra.



C. Ruang lingkup Perjanjian

1. Objek Perjanjian meliputi:
  - a. pembukaan dan pengelolaan RPL milik Pengadilan;
  - b. pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik; dan
  - c. monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.
2. Dilarang memperjanjikan dalam Perjanjian ini:
  - a. hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - b. hal-hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini.
3. Apabila Pengadilan dan Bank Mitra bermaksud untuk memperjanjikan hal lain di luar objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka dibuat dalam perjanjian tersendiri yang tidak berhubungan dengan Perjanjian yang diatur dalam keputusan ini.

D. Rekening Pemerintah Lainnya

1. Pembukaan rekening baru.
  - a. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian, Pengadilan memiliki hanya 1 (satu) RPL berbentuk giro pada Bank Mitra.
  - b. Dalam hal Pengadilan belum memiliki RPL, Pengadilan membuka rekening baru dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada KPPN dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  - c. Pengadilan setelah mendapatkan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, segera membuka rekening baru dengan

- nama rekening sesuai surat persetujuan pembukaan rekening oleh KPPN.
- d. Pengadilan melaporkan pembukaan rekening baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  - e. Setoran awal pembukaan rekening baru sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - f. Dalam hal terjadi pemindahan rekening maka:
    - 1) Pengadilan mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan bank kepada KPPN dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
    - 2) Pengadilan setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), segera membuka rekening baru.
    - 3) Pengadilan memindahkan saldo dari rekening lama ke rekening baru dan menutup rekening lama.
    - 4) Pengadilan melaporkan pembukaan rekening baru dan penutupan rekening lama, kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  - g. Pengadilan yang sudah memiliki maupun yang membuka RPL baru mengirimkan corporate id (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh Bank Mitra kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

- h. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung akan mengaktifkan corporate id (CID) dan unique code (kode unik) yang dikirimkan oleh Pengadilan.
- 2. Treasury Notional Pooling
    - a. Pengadilan segera mendaftarkan RPL kepada Kementerian Keuangan melalui Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung agar rekeningnya masuk dalam program TNP.
    - b. RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan biaya administrasi.
  - 3. Pengelolaan Rekening.
    - a. Saldo minimum RPL sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
    - b. Pendebetan rekening dapat dilakukan melalui layanan perbankan secara elektronik/cek/bilyet giro.
    - c. Pejabat yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Mitra.
    - d. Pejabat yang mengelola RPL tidak diperkenankan melakukan penarikan uang di luar jam operasional Bank Umum kecuali diperjanjikan sebelumnya.
  - 4. Monitoring dan Pelaporan.
    - a. Bank Mitra menyediakan aplikasi CMS bagi Pengadilan untuk memonitoring dan melakukan Transaksi pada RPL.
    - b. Bank Mitra memberikan laporan saldo rekening bulanan kepada Pengadilan.

- E. Layanan Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik
1. Virtual account.
    - a. Bank Mitra menyediakan Virtual Account yang diperlukan oleh Pengadilan untuk melakukan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.
    - b. Proses unggah data Virtual Account oleh Pengadilan ke Bank Mitra dilakukan dengan mekanisme integrasi.
    - c. Biaya penggunaan Virtual Account sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
    - d. Biaya transfer antar bank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
  2. Pembayaran dan Penambahan Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat.
    - a. Penggugat melakukan Pembayaran dan Penambahan Panjar Biaya Perkara melalui fasilitas perbankan melalui ATM Bank Mitra atau ATM bank lain atau melalui SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, mesin EDC, credit card atau media lain sesuai dengan layanan yang tersedia.
    - b. Bank Mitra mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara real time.
    - c. Pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer transfer antar bank online, maka dana yang diterima oleh RPL secara real time.
  3. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Kepada Penggugat.
    - a. Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada penerima atau tidak ada biaya sama sekali dengan menggunakan metode SPAN.

- b. Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server MA dengan server Bank Mitra.
  - c. Metode komunikasi data antara server MA dengan server Bank Mitra menggunakan JSON Messaging terenkripsi.
4. Monitoring dan Pelaporan.
- a. Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan/atau dicetak oleh Pengadilan melalui layanan CMS dan/atau sarana lain sejenisnya yang disediakan oleh Bank Mitra.
  - b. Laporan atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik akan disampaikan oleh Bank Mitra secara real time melalui flagging.
  - c. Bank Mitra menyampaikan rekapitulasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik hasil rekonsiliasi yang memuat data hasil Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik harian kepada Pengadilan pada hari kerja berikutnya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /SEK/SK/ /2020  
TANGGAL : 2020



PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENGELOLAAN REKENING  
PEMERINTAH LAINNYA DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA  
ELEKTRONIK

ANTARA

PENGADILAN NEGERI ... /PENGADILAN AGAMA... /MAHKAMAH  
SYARIAH ... /PENGADILAN MILITER .../PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA ... <sup>1</sup>

DENGAN

PT. BANK .... <sup>2</sup> (KC/KCP/Unit) .... <sup>3</sup>

NOMOR : .... <sup>4</sup>

NOMOR : .... <sup>5</sup>

Pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun Dua Ribu Dua Puluh  
(.../.../2020), bertempat di .... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. .... <sup>6</sup> selaku Sekretaris Pengadilan .... <sup>7</sup> bertempat tinggal di .... <sup>8</sup>  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut  
berdasarkan .... <sup>9</sup> dan karenanya berwenang bertindak untuk  
dan atas nama .... <sup>10</sup> yang berkedudukan di .... <sup>11</sup> dengan  
alamat .... <sup>12</sup> untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

<sup>1</sup> Pilih salah satu dan lengkapi nama PIHAK PERTAMA

<sup>2</sup> Pilih salah satu dari: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk., PT BANK BRISYARIAH., PT. BANK SYARIAH MANDIRI, PT. BANK BNI SYARIAH Tbk.

<sup>3</sup> Pilih salah satu dan lengkapi nama PIHAK KEDUA

<sup>4</sup> Nomor PERJANJIAN dari PIHAK PERTAMA

<sup>5</sup> Nomor PERJANJIAN dari PIHAK KEDUA

<sup>6</sup> Nama lengkap pejabat yang mewakili PIHAK PERTAMA

<sup>7</sup> Lengkapi nama PIHAK PERTAMA

<sup>8</sup> Alamat pejabat yang mewakili PIHAK PERTAMA

<sup>9</sup> Sebutkan Surat keputusan pengangkatan jabatan lengkap dengan nomor dan tanggalnya

<sup>10</sup> Sebutkan nama PIHAK PERTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

II. ....<sup>13</sup> selaku Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu/Unit ....<sup>14</sup> bertempat tinggal di ....<sup>15</sup> dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ....<sup>16</sup> dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama ....<sup>17</sup> berkedudukan di ....<sup>18</sup> dengan alamat ....<sup>19</sup> selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

---

<sup>11</sup> Kedudukan PIHAK PERTAMA

<sup>12</sup> Alamat PIHAK PERTAMA

<sup>13</sup> Nama lengkap pejabat yang mewakili PIHAK KEDUA

<sup>14</sup> Pilih salah satu dan lengkapi nama PIHAK KEDUA

<sup>15</sup> Alamat pejabat yang mewakili PIHAK KEDUA

<sup>16</sup> Sebutkan dasar kewenangan pejabat ybs dalam bertindak mewakili PIHAK KEDUA

<sup>17</sup> Nama PIHAK KEDUA

<sup>18</sup> Kedudukan PIHAK KEDUA

<sup>19</sup> Alamat PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>20</sup>

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan/PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak didalam bidang Jasa Perbankan dengan menggunakan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah<sup>21</sup>.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan atas rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara secara elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Pilih salah satu peraturannya sesuai dengan jenis lingkungan peradilannya

<sup>21</sup> pilih salah satu sesuai jenis banknya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------



PASAL 1  
PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANJIAN yang dimaksud dengan :

1. Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah/pemohon intervensi/pemohon upaya hukum dalam suatu perkara.
2. Wajib Bayar adalah Penggugat dan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
3. Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening giro milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran PIHAK PERTAMA yang antara lain namun tidak terbatas pada panjar biaya perkara secara elektronik.
4. Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan keuangan baik bertambah ataupun berkurang pada RPL.
5. Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik adalah pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada PIHAK PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat melalui layanan perbankan.
6. Virtual Account yang selanjutnya disingkat dengan VA merupakan layanan perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berupa nomor indentifikasi Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melekat pada RPL.
7. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dan/atau layanan atas saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, pencetakan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

rekening/laporan dan layanan-layanan lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara *online* dan *realtime*

8. Teller adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi pada pada waktu pelayanan PIHAK KEDUA.
9. *E-Channel* adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA yang berfungsi melayani transaksi keuangan secara elektronik sebagai pengganti Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, internet banking, dan mobile banking.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
11. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat dengan TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-rekening.
12. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga.
13. Java Script Object Notation yang selanjutnya disingkat dengan JSON adalah suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca-manusia serta merepresentasikan struktur data sederhana dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

larik asosiatif yang digunakan untuk melakukan pertukaran data komputer.

14. Informasi Rahasia adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk ke dalam informasi publik
15. Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu PIHAK atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, perubahan perundang-undangan dan gangguan keamanan lainnya.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PERJANJIAN adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan PERJANJIAN adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan manfaat antara PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara elektronik, monitoring dan pelaporan.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PERJANJIAN meliputi:

- a. Pembukaan dan pengelolaan RPL;
- b. Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
- c. Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN.
- (5) Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.
- (6) Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA yaitu:
  - a. Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;
  - b. Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya;
  - c. Mendapatkan *corporate id* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- d. Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
  - e. Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
  - f. Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
  - g. Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
  - h. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu:
- a. Membuka RPL sesuai PERJANJIAN setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat;
  - b. Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - c. Mengirimkan *corporate ID* (CID) dan *unique code* (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - d. Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
  - e. Menginformasikan penggunaan CMS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA yaitu :
- a. Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;
  - b. Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
- a. Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;
  - b. Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;
  - c. Menerbitkan *corporate ID* (CID) dan *unique code* (kode unik) pada saat pembukaan RPL;
  - d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh Transaksi;
  - e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - f. Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan;
  - g. Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *realtime*;
  - h. Memberikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;
  - i. Memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam menindaklanjuti temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 7  
PEMBUKAAN RPL

- (1) PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan ketentuan:
  - a. penamaan RPL sesuai surat persetujuan rekening dari KPPN;
  - b. setoran awal RPL minimal Rp0 (nol rupiah).
- (3) PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- (4) PIHAK KEDUA menerbitkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik).
- (5) PIHAK PERTAMA mengirimkan Corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk diaktifkan.
- (6) PIHAK PERTAMA mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

PASAL 8  
PENGELOLAAN RPL

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring pada RPL termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan ketentuan:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- a. PIHAK KEDUA akan memberikan *user ID* dan *password*, atas permintaan PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan penggunaannya;
  - b. PIHAK PERTAMA memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai *system administrator* dan *administrator CMS* kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Permintaan untuk perubahan *user ID*, *password* dan kebutuhan penggunaan serta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Teller dan/atau E-channel.
  - (3) Pendebetan pada RPL dilakukan dengan ketentuan:
    - a. melalui layanan perbankan secara elektronik/cek/bilyet giro;
    - b. pejabat PIHAK PERTAMA yang mengelola RPL melakukan penarikan uang sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional PARA PIHAK kecuali diperjanjikan secara tertulis sebelumnya.
  - (4) Saldo minimum RPL sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program TNP.
  - (6) Biaya-biaya lainnya di luar PERJANJIAN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA selama tidak bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu.
  - (7) PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening bulan setiap akhir bulan kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------



PASAL 9  
PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN PANJAR BIAYA  
PERKARA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan layanan VA kepada PIHAK PERTAMA dalam penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari Penggugat setelah dilakukan:
  - a. sinkronisasi teknologi informasi terkait antara PARA PIHAK;
  - b. pemenuhan syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan dengan PERJANJIAN.
- (2) Proses unggah data VA oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan mekanisme integrasi.
- (3) Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh Penggugat kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan VA melalui E-channel dan/atau Teller.
- (4) Biaya terkait VA yaitu:
  - a. biaya E-channel dan Teller sebesar Rp 0,- (nol rupiah);
  - b. biaya transfer antarbank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara *online* dan *real time*.

PASAL 10  
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

- (1) Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat atau tanpa biaya dengan menggunakan metode SPAN.
- (2) Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalui layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK KEDUA menggunakan JSON Messaging terenkripsi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 11  
MONITORING DAN EVALUASI  
PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA ELEKTRONIK

- (1) Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilihat pada RPL dan/atau dicetak oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan CMS dan/atau layanan sejenis yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik secara *online* dan *real time* melalui *flagging*.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada PIHAK PERTAMA pada hari kerja berikutnya (H+1).
- (4) PIHAK KEDUA melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 12  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun PERJANJIAN berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- (3) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK lainnya, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melanggar.

PASAL 13  
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.

PASAL 14  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN akibat Keadaan Kahar.
- (2) Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- (6) Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN.

PASAL 15  
LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan PIHAK lainnya.

PASAL 16  
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PERJANJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum PARA PIHAK.

PASAL 17  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK menetapkan petugas penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN ....<sup>39</sup>

....<sup>40</sup>

alamat : ....<sup>41</sup>

Telepon : ....<sup>42</sup>

Faksimil : ....<sup>43</sup>

e-mail : ....<sup>44</sup>

PIHAK KEDUA

BANK .....<sup>45</sup>.

....<sup>46</sup>

alamat : ....<sup>47</sup>

Telepon : ....<sup>48</sup>

Faksimil : ....<sup>49</sup>

e-mail : ....<sup>50</sup>

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungjawab PIHAK yang mengubah alamat.

---

<sup>39</sup> Nama PIHAK PERTAMA

<sup>40</sup> Nama jabatan *contact person* PIHAK PERTAMA untuk melakukan korespondensi terkait PERJANJIAN

<sup>41</sup> Alamat kantor dari *contact person* PIHAK PERTAMA

<sup>42</sup> Nomor telepon dari *contact person* PIHAK PERTAMA

<sup>43</sup> Nomor faksimil dari *contact person* PIHAK PERTAMA

<sup>44</sup> Alamat email dari *contact person* PIHAK PERTAMA

<sup>45</sup> Nama PIHAK KEDUA

<sup>46</sup> Nama jabatan *contact person* PIHAK KEDUA untuk melakukan korespondensi terkait PERJANJIAN

<sup>47</sup> Alamat kantor dari *contact person* PIHAK KEDUA

<sup>48</sup> Nomor telepon dari *contact person* PIHAK KEDUA

<sup>49</sup> nomor faksimil dari *contact person* PIHAK KEDUA

<sup>50</sup> alamat email dari *contact person* PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- (4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/atau paket menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 18  
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 19  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan serta Peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung dan kantor pusat PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 20  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, dibuat rangkap 2. (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,  
PENGADILAN ....<sup>51</sup>

PIHAK KEDUA,  
PT ....<sup>54</sup>

.....<sup>52</sup>  
.....<sup>53</sup>

.....<sup>55</sup>  
.....<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> sebutkan nama satker PIHAK PERTAMA

<sup>52</sup> nama lengkap pejabat yang mewakili PIHAK PERTAMA

<sup>53</sup> jabatan dari pejabat yang mewakili PIHAK PERTAMA

<sup>54</sup> sebutkan nama unit kerja PIHAK KEDUA

<sup>55</sup> nama lengkap pejabat beserta jabatan yang mewakili PIHAK KEDUA

<sup>56</sup> jabatan dari pejabat yang mewakili PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------